BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 38 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGUMPULAN SERTA PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Statistik Sektoral Daerah yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu diatur Pelaksanaan Pengumpulan serta Penyusunan Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengumpulan serta Penyusunan Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 206 tentang Perangkat Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indoneisa Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57);
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disingkat Dinas Kominsa adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati Pidie dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten Pidie
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Statistika adalah bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penafsiran data. Statistika digunakan untuk menunjukkan pengetahuan tentang cara-cara penarikan sampel (pengumpulan data), serta analisis dan penafsiran.
9. Statistik adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan ukuran-ukuran, angka, grafik atau table sebagai hasil dari statistika. Statistic juga digunakan untuk menunjukkan ukuran-ukuran yang langsung diperoleh dari data sampel untuk menaksir parameter populasinya.
10. Kegiatan statistik adalah kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistic, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional.
11. Statistik Dasar adalah statistik yang dimanfaatkan untuk keperluan yang bersifat luas oleh pemerintah dan masyarakat.
12. Statistik Sektoran adalah statistik yang dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut.
13. Statistik Khusu adalah statistik yang dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain.
14. Sensus adalah cara pengumpulan data dengan pencacahan sampel/sebagian unit populasi untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu.
15. Survey adalah cara pengumpulan data dengan pencacahan sampel/sebagian unit populasi untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu.
16. Data adalah kumpulan indeks atau nilai-nilai yang telah dikumpulkan, disusun, diolah dan dianalisis dalam kegiatan statistik.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
18. Variable adalah karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi.
19. Validasi Data adalah Kegiatan penjamin/pemastian bahwa informasi yang diperoleh benar-benar akurat.
20. Analisis Data adalah suatu kegiatan yang dinamis dan kreatif dengan bantuan teknik statistik yang bersifat mekanistik.
21. Teknik analisis statistik adalah seperangkat prosedur yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan ukuran-ukuran tertentu mengenai kecenderungan dan karakteristik data yang bersangkutan.
22. Interpretasi data adalah kegiatan penafsiran hasil pengolahan dan analisis data.

23. Prediksi data adalah kegiatan proyeksi data beberapa waktu ke depan dengan berbagai metode berdasarkan data yang telah ada.
24. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
25. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi.
26. Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
27. Wali data yang selanjutnya disingkat WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi pelayanan.
28. Situs web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
29. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
30. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
31. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
32. Format Data Terbuka (*Open Data*) adalah format data yang diintegrasikan pada web pemerintah dengan subdomain yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan, penyusunan data dan informasi statistik sektoral di Kabupaten Pidie untuk mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengumpulan dan penyusunan data dan informasi statistik sektoral;
b. memiliki satu basis data Pemerintah Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
c. mencegah terjadinya tumpang tindih pengumpulan data yang berakibat adanya data ganda;
d. memudahkan pengguna data dalam mengakses data;

e. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

f. menghasilkan informasi pembangunan yang akurat di Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN DATA

Pasal 3

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie menyusun rencana kebutuhan data pembangunan daerah;

(2) Rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data :

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
f. sosial;
g. tenaga kerja;
h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
i. pangan;
j. pertanahan;
k. lingkungan hidup;
l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
o. perhubungan;
p. komunikasi dan informatika;
q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
r. penanaman modal;
s. kepemudaan dan olah raga;
t. statistik;
u. persandian;
v. kebudayaan;
w. perpustakaan;
x. kearsipan.
y. kelautan dan perikanan;
z. pariwisata;
aa. pertanian;
bb. kehutanan;
cc. energi dan sumber daya mineral;
dd. perdagangan;
ee. perindustrian; dan
ff. transmigrasi.

(3) Rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan metadata.

Pasal 4

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam menyusun rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibantu oleh Forum Satu Data.

(2) Forum satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai media koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data non geospasial lintas sektor serta diseminasi data

(3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :

a. Perangkat Daerah; dan

b. Instansi Vertikal.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, forum satu data dapat melaksanakan pertemuan secara periodik.

(5) Kegiatan forum satu data difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.

(6) Ketentuan mengenai pembentukan forum satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. mendorong komitmen setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data;

b. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan wali data untuk mencegah duplikasi data;

c. menjamin data dapat diakses oleh pengguna data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Forum Satu Data dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. sarana pertukaran data;

b. sarana penyebarluasan data;

c. sarana advokasi pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan; dan

d. penyelarasan pengembangan kebijakan satu data di Pemerintahan Daerah.

BAB IV
PENGUMPULAN DATA

Pasal 6

(1) Wali data berperan sebagai Perangkat Daerah yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai peraturan perundang-undangan.

16

(2) Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 7

(1) Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait wajib menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata.
(2) Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik kepada wali data.
(3) Sebelum menyampaikan data kepada wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait wajib :
    a. memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/ skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
    b. memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
(4) Dalam menerima penyampaian data dari Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali data wajib memastikan penerapan interoperabilitas data.
(5) Dalam hal interoperabilitas data belum terpenuhi, wali data mengembalikan data kepada Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait.

Pasal 8

(1) Data yang disampaikan oleh Pembantu Wali Data dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diolah, diverifikasi, dan divalidasi oleh wali data.
(2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

BAB V
HASIL DATA SURVEY

Pasal 9

Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi hasil survey, meliputi :

a. Sinkronisasi Tema *survey* dan jadwal Pengumpulan Data dengan mengadakan Rapat SKPK Pengumpulan Data;
b. Menyiapkan instrument pengumpulan data sesuai tema *survey*;
c. *Sharing* Instrumen jika dibutuhkan;
d. Identifikasi Populasi dan Sampel;
e. Pengumpulan Data (distribusi instrument);
f. *Entry* Data;
g. Verifikasi dan Validasi Data;
h. Pemutakhiran Data;
i. Pengolahan dan Analisis Data dengan teknik statistik;

j. Interpretasi data;
k. *Sharing* dan Sosialisasi data;
l. Publikasi/Integrasi Open Data; dan
m. Prediksi Data;

Pasal 10

(1) Setiap Pengumpulan Data yang dilakukan melalui *survey* wajib dilaporkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk diteruskan kepada BPS Kabupaten Pidie;
(2) Rincian Informasi *Survey* yang dilaporkan meliputi :
    a. Nama instansi penyelenggara *survey;*
    b. Judul *survey;*
    c. Tujuan *survey;*
    d. Jenis data yang dikumpulkan;
    e. Wilayah kegiatan *survey*;
    f. Metode statistik yang digunakan;
    g. Objek populasi dan jumlah responden; dan
    h. Waktu pelaksanaan *survey.*

Pasal 11

(1) Informasi umum pengumpulan data dilaporkan oleh SKPK Pengumpul Data kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
(2) Informasi yang dilaporkan meliputi :
    a. metode pengumpulan data;
    b. tipe pengumpulan data;
    c. tujuan pengumpulan data;
    d. variable yang diukur; dan
    e. analisis Statistik yang digunakan.

Pasal 12

(1) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten wajib memutakhirkan data secara periodik.
(2) Data dan informasi yang dikumpulkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB VI
KERJASAMA PENYUSUNAN DATA DAN
INFORMASI STATISTIK SEKTORAL DAERAH

Pasal 13

(1) Data yang telah dikumpulkan disusun dalam bentuk buku/laporan statistik sektoral daerah oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian selaku penanggung jawab;
(2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi penyusunan data dan informasi statistik sektoral dengan instansi Vertikan dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain jasa survey, jasa tenaga ahli penelitian, jasa narasumber, jasa konsultan statistik, jasa interpretasi data, jasa prediksi data dan jasa lainnya;

(4) Hasil akhir penyusunan data dan informasi statistik sektoral daerah baik yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan atau dengan kerjasama wajib dilaporkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian selaku Wali Data;

BAB VII
ANALISIS INTERPRETASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Analisis Data dapat dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Kabupaten Pengumpul data dan dilanjutkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian jika dianggap perlu untuk dikaji lebih lanjut;

(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melakukan interpretasi, prediksi dan pelaporan data statistik sektoral derah;

Pasal 15

(1) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan pengumpulan dan penyusunan data dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian secara berkala melaporkan penyelenggaraan pengumpulan dan penyusunan data kepada Bupati.

(3) Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Kabupaten tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berwenang melakukan peneguran.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral di daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

a. pemberian pedoman umum pengumpulan data;

b. pemberian pelatihan bagi petugas pengumpulan dan penyusunan data; dan

c. pendampingan dalam pelaksanaan statistik sektoral daerah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Pidie ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 6 Agustus 2021 M
27 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 6 Agustus 2021 M
27 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 38